



PENELUSURAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH TENTANG JAMINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

SUMIATI^{1*}, YADI JANWARI², DENI KAMALUDIN YUSUF³,
TATANG ASTARUDIN⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, sumiati@uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, yadijanwari@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, denikamaludinyusuf@uinsgd.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, tatangastarudin@uinsgd.ac.id

*Correspondence

 DOI: [10.15575/as.v26i2.37523](https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37523)

Received: 15 Juli 2024; Accepted: 30 December 2024; Published: 31 December 2024

Abstract: This research aims to examine and analyse the regulatory concept and legal position of guarantees in statutory regulations and also seeks to explore the Harmonization of Sharia Economic Principles regarding Guarantees in statutory provisions. Analytical descriptive methods were used in this research, and a juridical-normative approach was used with qualitative research data types. Primary, secondary and tertiary data sources were obtained from several relevant literature. This research indicates that the concept of regulation and the legal position of guarantees in statutory provisions is contained in legislation that is made and ratified in writing. Conceptually, the legal regulation of guarantees can be divided into three, namely, the first concept of legal regulation of guarantees, which originates in Book II of the Civil Code, the second is the law of guarantees, which is regulated outside Book II of the Civil Code, the third is the legal regulation of guarantees according to law. sharia economics. Guarantee law acts as a subsidiary or complementary agreement. In connection with the harmonisation of Sharia economic principles, guarantees in statutory regulations can be understood through various principles of Sharia economic law reflected in legislation. These principles consist of the principle of worship (*al-tauhīd*), the principle of justice (*al-'adl*), the principle of 'amar ma'rūf nahi munkar, the principle of freedom (*al-hurriyyah*), the principle of equality (*al-musāwah*), the principle of helping each other (*al-ta'āwun*), and the principle of tolerance (*al-tasāmuh*), which is substantially contained in the legislation.

Keywords: guarantees, legislation, Sharia economic principles

How to cite: Sumiati S et al., "Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Asy-Syari'ah* 26, no. 2 (2024): 183–200, <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37523>.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menggali Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam ketentuan undang-undang. Metode deskriptif analitis digunakan pada penelitian ini, dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan jenis data penelitian kualitatif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier didapatkan dari beberapa literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep pengaturan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi tiga yakni *pertama* konsep pengaturan hukum jaminan yang bersumber di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), *kedua* pengaturan hukum jaminan yang terdapat di luar Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata *ketiga* pengaturan hukum jaminan menurut hukum ekonomi syariah. Hukum Jaminan berkedudukan sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (*Assecoir*). Adapun alasan dibolehkannya objek yang dijaminakan pada akad pembiayaan di perbankan syariah didasarkan adanya kesadaran akan risiko terhadap munculnya *moral hazard*. Adapun Prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipahami melalui berbagai prinsip hukum ekonomi syariah pada berbagai perundang-undangan jaminan yang terdiri atas Prinsip ibadah (*al-tauhid*); Prinsip 'amar ma'ruf nahi munkar; Prinsip keadilan (*al-'adl*); Prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*); Prinsip persamaan (*al-musāwah*); Prinsip saling tolong-menolong (*al-ta'āwun*); dan Prinsip toleransi (*al-tasāmuh*) yang secara substansial sudah terdapat di dalam perundang-undang tersebut, hanya saja keberadaan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan dalam peraturan jaminan.

Kata Kunci: Jaminan, Prinsip Ekonomi syariah, Perundang-undangan

Pendahuluan

Sektor kelembagaan keuangan, baik perbankan maupun non-bank, memiliki peran penting dalam menggali dan meningkatkan potensi permodalan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu tugas utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip kepercayaan, yang diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan itikad baik di antara para pihak.¹

Secara umum, bank dapat menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah apabila disertai dengan jaminan (*collateral*). Dalam peraturan perbankan syariah, jaminan tersebut dikenal dengan istilah agunan, yang berfungsi sebagai jaminan tambahan.² Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Poin 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keberadaan objek jaminan dalam pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak bank sebagai pemilik modal (kreditur) apabila nasabah (debitur) tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Ketika nasabah dinyatakan wanprestasi, bank dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek yang dijaminakan, baik berupa hak tanggungan maupun bentuk jaminan lainnya.³ Pengaturan mengenai jaminan pada bank syariah masih mengikuti ketentuan yang berlaku pada perbankan konvensional. Hal ini dipandang kurang tepat, mengingat prinsip dasar pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah berbeda dengan prinsip kredit yang berlaku pada bank konvensional.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).

² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

³ M Fauzan Rusyidi Nst dan Mustafa Khamal Rokan, "Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: PT Bank Syariah Indonesia Area Medan Kota)," *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 1 (2022): 350–58, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2819>.

Sebagai contoh, dalam pembiayaan muḍārabah, prinsip dasar pelaksanaannya berbeda dengan pembiayaan berbasis kredit.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah, pada angka 7 dijelaskan bahwa "secara prinsip dalam pembiayaan muḍārabah tidak terdapat jaminan, namun untuk mencegah kemungkinan penyimpangan dari pihak muḍārib, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila muḍārib terbukti melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad."⁴

Praktik perbankan syariah saat ini mengharuskan adanya unsur jaminan (agunan) bagi calon nasabah dalam akad pembiayaan muḍārabah. Hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan kepercayaan kepada bank syariah agar pembiayaan dapat dicairkan. Padahal, dalam prinsip ekonomi syariah, unsur jaminan bukanlah hal yang wajib dalam akad pembiayaan.⁵ Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan dan kedudukan hukum jaminan dalam pembiayaan di bank syariah serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah tercermin dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain penelitian Ifa Latifa Fitriani pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar agunan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak dijelaskan secara prinsip. Kewajiban agunan pada bank syariah tidak sejalan dengan pemahaman dalam perbankan konvensional. Hal ini kemudian berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam terkait Raḥn dan Kafālah, kaidah ushul fiqhiyah, dan kaidah al-‘urf. Lebih lanjut, bank syariah mempertimbangkan dana desentralisasi, yaitu dana publik yang harus dibelanjakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko dan moral hazard, serta kebutuhan akan agunan sebagai salah satu alasan pemberian pinjaman.⁶

Penelitian kedua, oleh Saifur Rozi pada tahun 2021, menunjukkan bahwa jaminan benda tidak bergerak berupa tanah di Indonesia, menurut teori masalah mursalah, belum memenuhi kontrak dalam Islam yang bebas dari unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dhalim, dan belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan terkait. Jaminan ini masih terikat dengan kontrak baku yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang bentuk SKMHT, APHT, bukti tanah hak tanggungan, dan sertifikat hak tanggungan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap UUHT yang dapat merespon jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang berprinsip syariah.⁷

⁴ Faridatuz Zakiyah dan Luqman Nur Hisam, "Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (30 September 2018): 199, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5092>.

⁵ Wira Purwadi, Agung Subayu Koni, dan Radjab Djmal, "Penerapan Jaminan pada Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): 37, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1990>.

⁶ Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 134, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>.

⁷ Maslihan Saifurrozi, "Konsep Jaminan Hak Tanggungan Dalam Ekonomi Yang Sesuai Prinsip Syariah" (Disertasi Doktor, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47703>.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Bambang Setyabudi pada tahun 2022, menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum bagi debitur dan pihak ketiga dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini terlihat dalam pengalihan, penggadaian, penyewaan, atau bagi hasil kepada pihak lain atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi debitur dan pihak ketiga.⁸

Penelitian keempat, Sudirman pada tahun 2022, menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan bagian dari kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yang berlandaskan tujuan syariah yang tercermin dalam *maqāsid syari'ah*, khususnya *hifz al-māl* (memelihara harta). Penerapan *Rahn Tasjili* pada objek jaminan berupa hak atas tanah dalam pembiayaan syariah tetap mengacu pada Undang-Undang Hak Tanggungan, mengingat belum ada peraturan spesifik yang mengatur tentang jaminan syariah, termasuk hak tanggungan syariah.⁹

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menelusuri kepastian hukum serta aspek keadilan dalam praktik perekonomian di Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengaturan hukum jaminan pada perbankan syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan studi sebelumnya, karena berfokus pada analisis konsep pengaturan serta kedudukan hukum jaminan dalam ketentuan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam regulasi yang berlaku.

Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan konsep yang dijadikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi acuan bagi perilaku manusia.¹⁰ Kajian hukum dalam penelitian ini berfokus pada ketentuan lembaga keuangan, khususnya yang terkait dengan hukum jaminan dalam sistem perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini didukung dengan metode perbandingan hukum yang membandingkan prinsip-prinsip hukum jaminan dalam sistem konvensional dengan prinsip hukum jaminan dalam perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan Pengaturan Hukum Jaminan pada Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan hukum jaminan secara umum merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini didasarkan pada peran hukum jaminan sebagai penopang sistem ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, terutama

⁸ Bambang Setyabudi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan" (Disertasi Doktor, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/30929/>.

⁹ Sudirman, "Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Bank Syariah" (Disertasi Doktor, Surabaya, Universitas Airlangga, 2022), (Surabaya), https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22735.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

dalam implementasinya pada Lembaga Jasa Keuangan, baik lembaga perbankan maupun non-bank. Pengaturan ini mencakup sistem yang didasarkan pada prinsip konvensional maupun prinsip syariah, yang menitikberatkan pada asas kebersamaan dan keadilan yang harus dicapai oleh para pihak yang terlibat.¹¹

Hukum jaminan memiliki arti sebagai ketentuan hukum yang mengatur berbagai bentuk jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.¹² Menurut Hartono Hadisoeparto dalam Siti Ismijatie, dkk, jaminan merupakan suatu pemberian dari debitur kepada kreditur yang berfungsi untuk meyakinkan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya. Jaminan ini dapat dinilai dengan sejumlah uang yang timbul dari suatu pengikatan dalam sebuah perjanjian.¹³ Sejalan dengan pandangan tersebut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah suatu peraturan yang memberikan konstruksi yuridis yang memungkinkan penyediaan fasilitas kredit dengan menyertakan jaminan berupa benda yang dibeli sebagai jaminan.¹⁴

Dengan demikian, hukum jaminan dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kreditur sebagai penerima jaminan dengan debitur, di mana jaminan tersebut berkedudukan sebagai perjanjian ikutan atau pelengkap (*assecoir*). Fungsinya adalah memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan apabila debitur melakukan wanprestasi. Sebagai perjanjian pelengkap (*assecoir*), perjanjian jaminan seharusnya hanya bersifat mendukung perjanjian pokok. Namun, pada kenyataannya, perjanjian jaminan dapat memiliki kedudukan yang menentukan eksistensi perjanjian pokok. Bahkan, dalam beberapa kasus, perjanjian pokok tidak dapat terjadi apabila tidak ada perjanjian jaminan, karena perjanjian jaminan sering kali bergantung pada perjanjian pokok, dalam hal ini berupa perjanjian pembiayaan atau kredit.

Dilihat dari fungsinya, terdapat dua fungsi utama jaminan dalam akad pembiayaan. Pertama, sebagai alat untuk membayar utang apabila debitur melakukan wanprestasi. Kedua, sebagai dasar dalam menentukan besarnya nilai pembiayaan, di mana jaminan tersebut akan berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit atau pembiayaan.¹⁵

Berdasarkan sumber pengaturannya, hukum jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga konsep utama. Pertama, hukum jaminan yang bersumber dari Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, hukum jaminan yang diatur di luar Buku II KUHPerdata. Ketiga, hukum jaminan yang diatur berdasarkan hukum ekonomi syariah.

¹¹ Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Yuridika* 29, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20473/lydk.v29i2.366>.

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998).

¹³ Siti Ismijatie Jenie, Prihati Yuniarlin, dan Dewi Nurul Musjitari, *Pengantar Hukum Jaminan Di Indonesia* (Yogyakarta: LP3M UMY, 2019), <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/34371>.

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980).

¹⁵ Dewi Sulastri dan Sarip Muslim, "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15575/am.v5i2.5165>.

Pengaturan Hukum Jaminan Berdasarkan KUHPerdata

Ketentuan mengenai jaminan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata) dapat dikaji berdasarkan pengaturannya yang berkaitan dengan jenis jaminan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.¹⁶ Jaminan kebendaan, yang selanjutnya dijadikan sebagai objek jaminan, diatur dalam Buku II KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1131. Pasal ini menyatakan bahwa semua benda atau barang yang dimiliki oleh debitur, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam suatu perikatan perorangan yang melibatkan debitur.¹⁷

Terkait dengan objek jaminan, khususnya benda bergerak, pengaturannya lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 509 KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa benda bergerak adalah benda yang memiliki kemampuan untuk berpindah atau dipindahkan. Dengan demikian, unsur utama yang melekat pada benda bergerak adalah mobilitasnya, yang memungkinkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.¹⁸ Lebih lanjut, objek jaminan berupa benda bergerak juga diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUHPerdata, yang secara khusus mengatur mengenai gadai. Sementara itu, pengaturan mengenai benda tidak bergerak, seperti tanah atau properti, tercantum dalam Pasal 507 dan Pasal 616 KUHPerdata. Proses penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 508 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa peralihan kepemilikan benda tidak bergerak harus dicatat dalam suatu akta otentik dan didaftarkan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah.¹⁹

Terkait dengan jaminan perorangan, Pasal 1820 KUHPerdata memberikan definisi bahwa jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, berjanji untuk melaksanakan kewajiban debitur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam sistem jaminan perorangan, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan utang tidak hanya dari debitur utama, tetapi juga dari pihak penjamin atau bahkan dari debitur lainnya yang turut bertanggung jawab. Hal ini dapat terjadi apabila kreditur memiliki seorang penjamin, yang dalam hukum disebut sebagai *borg*, yang bertanggung jawab secara hukum atas utang debitur dan siap melunasi utang tersebut jika diperlukan.²⁰

Pandangan mengenai jaminan perorangan ini juga didukung oleh pendapat Soebakti dalam penelitian Siahaan & Gusmarani, yang menyatakan bahwa jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Bahkan, dalam beberapa kasus, pihak ketiga ini dapat hadir tanpa keterlibatan langsung dari debitur dalam perjanjian tersebut.²¹

¹⁶ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁷ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 165.

¹⁸ A. Ziliviu dkk., "Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).

¹⁹ Muhammad Fauzi Bachmid, "Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (19 Januari 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38317>.

²⁰ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.

²¹ Clara Fransiska Olivia Siahaan dan Rica Gusmarani, "Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah," *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17048>.

Pengaturan Jaminan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan hukum jaminan di luar Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai jaminan di luar KUHPerdata adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Undang-Undang Pokok Agraria* atau UUPA), khususnya Pasal 16 Ayat (1), yang mengatur tentang hak atas tanah sebagai salah satu bentuk objek jaminan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) mengatur secara khusus mengenai jaminan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, pengaturan jaminan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum bagi praktik perbankan dalam menerapkan sistem jaminan bagi debitur.

Jaminan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang memberikan ketentuan mengenai pengalihan hak kepemilikan suatu benda secara kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang debitur, sementara benda tersebut tetap dalam penguasaan debitur. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah turut mengatur sistem jaminan dalam transaksi perbankan berbasis prinsip syariah.

Pengaturan jaminan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang mengatur jaminan atas barang yang disimpan dalam gudang dengan menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, regulasi terkait jaminan juga diatur dalam berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan mengenai aspek jaminan dalam industri keuangan.

Pengaturan Jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan hukum jaminan dalam hukum ekonomi syariah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa yang menjadi dasar hukum bagi praktik perbankan dan keuangan syariah. Regulasi utama mengenai jaminan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, pengaturan jaminan syariah juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Beberapa fatwa yang berkaitan dengan jaminan dalam ekonomi syariah antara lain Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*, yang mengatur mengenai akad kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* mengatur mengenai gadai dalam sistem ekonomi syariah. Pengaturan lebih lanjut mengenai jaminan syariah juga ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tajsīlī*, yang merupakan pengembangan dari konsep *rahn* dalam praktik keuangan syariah. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah* membahas mengenai konsep penjaminan dalam transaksi syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 secara khusus mengatur mengenai *Penjaminan Syariah*.

Ketiga konsep utama dalam pengaturan hukum jaminan, baik dalam KUHPerdata, di luar KUHPerdata, maupun dalam hukum ekonomi syariah, dijadikan sebagai dasar bagi lembaga perbankan syariah dalam menyusun akad pembiayaan yang disertai dengan klausul jaminan. Dalam konteks hukum, pengaturan jaminan dalam KUHPerdata dan regulasi lainnya bersifat *lex generalis* atau aturan umum, sementara pengaturan jaminan dalam hukum ekonomi syariah merupakan *lex specialis* atau aturan khusus. Namun, meskipun pengaturan jaminan syariah telah memiliki landasan hukum, masih terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi regulasi yang mengatur aspek jaminan syariah secara lebih rinci. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai pengaturan jaminan dalam sistem ekonomi syariah.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perbankan Syariah menggunakan istilah agunan untuk merujuk pada jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (26). Secara umum, bentuk agunan dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki kesamaan, baik dalam bentuk *individual collateral* maupun *material collateral*. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam kedudukannya. Dalam perbankan syariah, agunan bukan merupakan aspek utama dalam penyediaan dana pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*, jaminan dalam perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan *muḍārabah*, hanya digunakan sebagai sarana untuk memberikan kepastian kepada bank bahwa nasabah (debitur) akan memanfaatkan dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirāḍ*) poin 7, secara prinsip, pembiayaan *muḍārabah* tidak memerlukan jaminan. Namun, sebagai langkah preventif untuk menghindari penyimpangan yang bertentangan dengan akad (*wanprestasi*), Lembaga Jasa Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib* (pengelola dana) atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

Konsep agunan dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah, jika dikaitkan dengan *fiqh mu'āmalah*, termasuk dalam konsep rahn (*al-rahn*) untuk objek jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan untuk jaminan perorangan termasuk dalam konsep kafalah atau ḍamān. Secara syariat, akad *al-rahn* merujuk pada pengikatan suatu barang untuk menjamin utang, di mana barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian utang. *Al-rahn* merupakan kontrak *wathīqah* (jaminan) yang berkaitan dengan aset tertentu, berbeda dengan akad *al-kafālah*, di mana dalam *kafālah*, tanggung jawab jaminan berada pada *kāfil* (penjamin), bukan pada aset milik debitur (kreditur).²²

Secara etimologis, kata الرهن (*al-rihān*), yang merupakan bentuk tunggal dari رهن (*rahn*), memiliki makna barang yang digunakan sebagai jaminan. Para ulama sepakat bahwa *al-rahn* diperbolehkan baik dalam kondisi bepergian maupun dalam keadaan

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Juz 6, vol. VII (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), 729.

menetap, berbeda dengan pandangan Mujāhid dan ulama Zāhiriyyah.²³ Kebolehan *rahn* ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمِ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)" (Al-Baqarah: 283)

Tafsir ayat ini menyatakan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis untuk mencatat perjanjian utang, maka barang jaminan dapat digunakan sebagai penguat transaksi. Jika kedua belah pihak saling percaya, maka pihak yang berutang harus memenuhi kewajibannya dan bertakwa kepada Allah.²⁴ Tafsir Ibnu Kašīr menjelaskan bahwa dalam kondisi perjalanan atau *mu'āmalah* non-tunai, apabila tidak ada pencatat transaksi, debitur dapat menyerahkan barang sebagai jaminan. Namun, jika terdapat kepercayaan antara kreditur dan debitur, maka debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁵

Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terdapat hadits dari 'Āisyah ra. yang menyatakan bahwa:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اهل فرهنه درعه

"Dari 'Āisyah ra, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya". (HR. al-Bukhārī)

Berdasarkan kesepakatan para ahli *fiqh*, peristiwa *al-rahn* telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Penggadaian baju besi oleh Rasulullah menjadi contoh pertama dalam Islam mengenai praktik *rahn*. Merujuk pada ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama *fiqh* sepakat bahwa akad *al-rahn* diperbolehkan karena memiliki manfaat dalam menjaga hubungan sosial dan ekonomi, serta selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqāšid al-syarī'ah*).

Dibolehkannya jaminan dalam pembiayaan perbankan syariah tidak berarti bahwa Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur dalam sistem perbankan konvensional. Kebolehan jaminan dalam perbankan syariah didasarkan pada kesadaran akan risiko munculnya *moral hazard* serta merujuk pada dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.²⁶

Terkait dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam peraturan jaminan, dapat dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip syariah dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang

²³ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz 6.

²⁴ Hamdan Firmansyah, "Perbandingan aspek hukum dan pelaksanaan gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia" (Disertasi Doktor, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/44867/>.

²⁵ Sumiati Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah," *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39, <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/757>.

²⁶ Fitriani, "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional."

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah harus dijadikan pedoman dalam implementasi jaminan di Indonesia.

Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang menjadi pedoman dalam penerapan peraturan jaminan meliputi Prinsip ibadah (*al-tauhid*); Prinsip amar ma'ruf nahi munkar; Prinsip keadilan (*al-'adl*); Prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*); Prinsip persamaan (*al-musawah*); Prinsip saling tolong menolong (*al-ta'awun*); Prinsip *takāful* (sistem jaminan sosial); dan Prinsip toleransi (*al-tasāmuḥ*).²⁷

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tercermin dalam substansi masing-masing regulasi yang berlaku. Berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersifat universal, setiap aturan dalam perundang-undangan dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam. Namun, dalam penelitian ini, pembahasan hanya dibatasi pada regulasi yang berkaitan dengan jaminan. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan jaminan tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum Islam (*al-mabda'*), yang menjadi pedoman filosofis dalam pengembangan hukum Islam. Hal tersebut diuraikan berikut ini:²⁸

Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh manusia tunduk pada hukum yang sama, yakni hukum tauhid yang tertuang dalam kalimat *lā ilāha illā Allāh* (tidak ada Tuhan selain Allah). Dalam konteks peraturan perundang-undangan mengenai jaminan, prinsip tauhid tercermin dalam berbagai regulasi. *Pertama*, prinsip tauhid dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang yang mengatur jaminan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hak Atas Tanah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Seluruh regulasi tersebut diawali dengan redaksi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa", yang mengandung makna bahwa keberlakuan undang-undang tersebut disertai dengan kasih sayang dan hidayah Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, penggunaan redaksi tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi fondasi negara Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁹

Kedua, prinsip tauhid juga tercermin dalam pengaturan mengenai penulisan sertifikat hak tanggungan dan jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua ketentuan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa sertifikat tersebut harus memuat redaksi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Penggunaan redaksi ini menunjukkan bahwa

²⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995).

²⁸ Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam 1* (Bandung: Liventurindo, 2020).

²⁹ Rasji, *Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia: Problematika, Praktik, dan Bangunan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023).

kepemilikan objek jaminan yang dikuasai oleh debitur bukan hanya diakui dalam hubungan horizontal antara manusia dan negara atau lembaga yang menerbitkan sertifikat, tetapi juga dalam hubungan vertikal yang bersifat *ilahiyah*. Dengan demikian, pengakuan kepemilikan dalam sertifikat tersebut memiliki nilai filosofis yang tinggi, di mana pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah Swt.

Ketiga, prinsip tauhid juga dapat ditelaah melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia berupaya melaksanakan perintah Allah dengan membangun sistem ekonomi berbasis syariah agar terhindar dari riba. Sebagaimana diketahui, sistem perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, yang telah disepakati sebagai bentuk riba. Padahal, riba secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 130).

Larangan riba dalam ayat ini bersifat mutlak dan menunjukkan keharamannya, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *uṣūl al-fiqh*:

الأصل في النهي للتحريم

“Hukum asal dari larangan adalah haram”

Prinsip tauhid dalam pengaturan jaminan telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya klausul “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” yang mendasari berbagai regulasi serta klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sertifikat hak tanggungan dan jaminan fidusia. Klausul-klausul tersebut menegaskan bahwa aspek ketuhanan menjadi dasar dalam pengaturan hukum jaminan di Indonesia.

Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Islam mengajarkan bahwa keadilan (*al-‘adl*) dan *ihsān* (kebajikan) harus senantiasa dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang harus ditegaskan meliputi keadilan bagi diri sendiri, keadilan individu, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan global.³⁰ Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهَمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti

³⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Nisā' [4]: 135).

Prinsip keadilan dalam hukum jaminan tercermin dalam pemberian hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa:

"Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditur sebagai pemegang hak tanggungan tetap diberikan kewenangan untuk menuntut haknya meskipun debitur mengalami kepailitan. Dengan demikian, kreditur tetap memperoleh haknya dan tidak mengalami kerugian akibat kebangkrutan debitur. Hal ini mencerminkan adanya prinsip keadilan yang diterapkan oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan kepada kreditur.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan penerima gadai sejak terjadinya perjanjian gadai. Ketika perjanjian gadai dibuat, hak dan kewajiban masing-masing pihak mulai berlaku. Namun, dalam praktiknya, kondisi ini sering kali menguntungkan pihak kreditur karena perjanjian gadai umumnya menggunakan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh kreditur. Akibatnya, debitur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Situasi ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak debitur.³¹

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam hukum jaminan juga dapat ditemukan dalam Pasal 1133 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Hak untuk didahulukan antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditur diberikan hak istimewa dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan perjanjian jaminan yang telah disepakati. Hak istimewa ini merupakan bentuk keadilan bagi kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dengan jaminan tertentu. Dengan adanya ketentuan ini, kreditur memiliki kepastian hukum dalam memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Prinsip Amar Ma'rūf Nahi Munkar

Prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* mengandung perintah untuk berbuat baik, benar, dan sesuai dengan kemaslahatan manusia serta diridai oleh Allah Swt. Tujuan utama dari prinsip ini adalah tercapainya keberuntungan (*al-falāḥ*) serta tegaknya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip *amar ma'rūf* menegaskan kewajiban manusia untuk menerapkan hukum Islam dalam aktivitas ekonomi, sedangkan prinsip *nahi munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan terhadap praktik usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir,

³¹ Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, dan Marjo Marjo, "Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (30 November 2019): 534–48, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.691>.

dan hal-hal yang bersifat haram. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk kemudharatan dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *fiqhiyyah*:

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan. Salah satu implementasinya terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur sanksi terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, penghilangan, atau tindakan lain yang memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia. Jika perbuatan tersebut diketahui oleh salah satu pihak dan mengakibatkan batalnya perjanjian jaminan fidusia, maka pelaku akan dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengatur sanksi bagi debitur selaku pemberi fidusia yang secara ilegal mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan dalam undang-undang ini menunjukkan adanya larangan bagi para pihak, baik pemberi maupun penerima jaminan, untuk melakukan perbuatan *munkar*, seperti penipuan dan pemalsuan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, regulasi ini sejalan dengan prinsip *nahi munkar* dalam Islam, yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan.

Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (Al-Ḥurriyyah)

Prinsip kebebasan (*al-ḥurriyyah*) menegaskan bahwa penyebaran agama dan hukum Islam tidak boleh dilakukan melalui paksaan, melainkan melalui penjelasan, demonstrasi argumentatif, dan pernyataan yang meyakinkan. Prinsip ini memberikan hak kepada manusia untuk menentukan pilihan hidupnya, tetapi kebebasan tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Dalam *mu'āmalah*, prinsip kebebasan memberi ruang bagi para pihak untuk merancang akad/perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan harus dilakukan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penyusunan akta ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan pokok dalam Pasal 11 Ayat (1) UUHT.

Prinsip Persamaan atau Egalite (Al-Musāwah)

Prinsip *al-musāwah* menegaskan bahwa hukum tidak membedakan individu berdasarkan status sosial, kekayaan, jabatan, atau latar belakang lainnya. Semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menerima perlakuan hukum, termasuk dalam aspek ekonomi syariah.³² Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurāt [49]: 13).

Dalam hukum jaminan, prinsip persamaan tercermin dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, maka dapat diperjanjikan bahwa pelunasan utang yang dijamin dilakukan secara angsuran yang sama besar, sesuai dengan nilai masing-masing hak atas tanah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa semua penerima objek jaminan memiliki kedudukan hukum yang sama dalam mendapatkan hak pembayaran utang dari pemberi jaminan.

Prinsip Tolong Menolong (Al-Ta'āwun)

Prinsip *al-ta'āwun* mengajarkan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam masyarakat untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْفِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³² Zaini Abdul Malik, “Prinsip Penjaminan Dan Transformasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Untuk Penjaminan Risiko Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia” (Disertasi Doktor, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/75301/>.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. al-Māidah [5]: 2).

Dalam sistem perbankan syariah, prinsip *al-ta'āwun* diwujudkan melalui fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Interaksi ini mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam sistem keuangan Islam.³³ Namun, efektivitas penerapan prinsip ini bergantung pada niat setiap pihak, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *fiqhiyyah*:

الأمر بمقاصدها

“Segala urusan tergantung kepada maksudnya”

Toleransi (Al-Tasāmuh)

Prinsip *al-tasāmuh* menekankan pentingnya hidup rukun dan damai, baik sesama umat Islam maupun dengan non-Muslim. Toleransi dalam Islam tidak berarti membiarkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam, tetapi menjamin bahwa hak-hak umat Islam dan masyarakat lainnya tetap dihormati. Firman Allah Swt.:

لَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

إِنَّمَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.” (QS. al-Mumtahanah [60]: 9)

Prinsip toleransi (*al-tasāmuh*) menjadi pedoman bagi setiap Muslim untuk bersikap toleran, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan serta agama. Prinsip ini juga menegaskan hak dan kebebasan setiap individu untuk memilih keyakinannya berdasarkan pemahaman masing-masing, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Kāfirūn [109]: 1–6.

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan prinsip toleransi ini meliputi kehormatan manusia (*al-fiṭrah*), persatuan (*al-ittihād*), personalitas keislaman (*Islamic personality*), otoritas keyakinan (*religiosa doctrine*), kesepakatan (*ijmā'*), serta kebebasan dalam

³³ H. Abdul Hamid, *Konsep Majelis Syura Menurut Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M) Dan Hubungannya Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dewasa Ini* (Bandung, 2011).

membuat pilihan (*al-takwīr*). Dalam konteks hukum jaminan pada pembiayaan perbankan, prinsip ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat akad tidak dibatasi berdasarkan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menetapkan bahwa persyaratan utama bagi pihak-pihak dalam akad adalah kecakapan hukum, bukan latar belakang agama yang dianut.³⁴

Simpulan

Konsep pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi tiga yakni *pertama* konsep pengaturan hukum jaminan yang bersumber di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), *kedua* pengaturan hukum jaminan yang terdapat di luar Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, UU No.10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan, dan POJK dan *ketiga* pengaturan hukum jaminan menurut hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Hukum jaminan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kreditur sebagai penerima jaminan dengan debitur. Dalam hal ini, jaminan memiliki kedudukan sebagai perjanjian ikutan atau pelengkap (*assecoir*), yang berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan apabila terjadi wanprestasi. Dibolehkannya adanya objek jaminan dalam akad pembiayaan perbankan syariah bukan berarti Islam mengadopsi sistem kreditur-debitur dalam perbankan konvensional, melainkan karena adanya kesadaran akan risiko *moral hazard*, sehingga diperlukan jaminan untuk memastikan keamanan transaksi.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipahami melalui berbagai prinsip hukum ekonomi syariah yang telah tercermin dalam berbagai regulasi hukum jaminan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Prinsip ibadah (*al-tauhīd*); Prinsip '*amar ma'rūf nahi munkar*'; Prinsip keadilan (*al-'adl*); Prinsip kebebasan (*al-ḥurriyyah*); Prinsip persamaan (*al-musāwah*); Prinsip saling tolong-menolong (*al-ta'āwun*); dan Prinsip toleransi (*al-tasāmuh*). Secara substansial, prinsip-prinsip tersebut sudah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan. Namun, implementasinya dalam sistem hukum jaminan di Indonesia belum sepenuhnya optimal, sehingga masih diperlukan penyempurnaan dalam regulasi agar prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih konkret dalam praktik hukum jaminan.

Referensi

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz 6. Vol. VII. Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989.
Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.

³⁴ Hamid, 319.

- Bachmid, Muhammad Fauzi. "Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (19 Januari 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38317>.
- Badriyah, Siti Malikhatun, R. Suharto, dan Marjo Marjo. "Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (30 November 2019): 534–48. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.691>.
- Firmansyah, Hamdan. "Perbandingan aspek hukum dan pelaksanaan gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia." Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/44867/>.
- Fitriani, Ifa Latifa. "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 134. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>.
- Hamid, H. Abdul. *Konsep Majelis Syura Menurut Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M) Dan Hubungannya Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dewasa Ini*. Bandung, 2011.
- Jauhari, Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam* 1. Bandung: Liventurindo, 2020.
- Jenie, Siti Ismijatie, Prihati Yuniarlin, dan Dewi Nurul Musjtari. *Pengantar Hukum Jaminan Di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2019. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/34371>.
- Malik, Zaini Abdul. "Prinsip Penjaminan Dan Transformasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Untuk Penjaminan Risiko Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia." Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/75301/>.
- Maradita, Aldira. "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Yuridika* 29, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Nst, M Fauzan Rusyidi, dan Mustafa Khamal Rokan. "Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: PT Bank Syariah Indonesia Area Medan Kota)." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 1 (2022): 350–58. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2819>.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Purwadi, Wira, Agung Subayu Koni, dan Radjab Djamali. "Penerapan Jaminan pada Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): 37. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1990>.
- Rasji. *Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia: Problematika, Praktik, dan Bangunan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Saifurrozi, Maslihan. "Konsep Jaminan Hak Tanggungan Dalam Ekonomi Yang Sesuai Prinsip Syariah." Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47703>.
- Salim H. S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998.
- Setyabudi, Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan." Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/30929/>.
- Siahaan, Clara Fransiska Olivia, dan Rica Gusmarani. "Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah." *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17048>.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980.
- Sudirman. "Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Bank Syariah." Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, 2022. (Surabaya). https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22735.
- Sulastri, Dewi, dan Sarip Muslim. "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15575/am.v5i2.5165>.
- Sumiati, Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/757>.
- Zakiah, Faridatuz, dan Luqman Nur Hisam. "Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (30 September 2018): 199. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5092>.
- Ziliwu, A., A. S. H, U. Ndruru, J. Marbun, dan Hamonangan. "Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).